

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 8 TAHUN 2006**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Solok yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu diatur mengenai pelaksanaan pemberian bantuan kepada Partai Politik tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok
4. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok yang selanjutnya disebut dengan DPRD.
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Solok

6. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga masyarakat secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
7. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kota Solok kepada partai Politik yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kota Solok yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan atau sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat hasil pemilihan umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi dilembaga perwakilan rakyat hasil pemilihan umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi ditetapkan masing-masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran.
- (3) Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Walikota kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1). Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan Kop surat dan Cap stempel Partai Politik, dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik Kota Solok yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;

- c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh ketua atau sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
 - d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai Politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- (2). Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

BAB V
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 6

- (1). Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik Kota Solok dalam bentuk Berita Acara..
- (2). Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan unsur Sekretariat Daerah;
- (3). Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- (4). Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

Pasal 7

Bentuk berita acara penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diatas, sebagaimana tercantum pada lampiran pertama Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat atas nama Walikota Solok kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 9

- (1). Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPC Partai Politik.
 - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari pejabat setingkat diatas DPC yang ada di Kota Solok dengan menggunakan Kop surat dan Cap stempel Partai Politik.
 - c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua.

- (2). Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diatas, sebagaimana tercantum dalam lampiran Kedua Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1). Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya anggaran;
- (2). Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pengawas Daerah Kota Solok;
- (3). Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

Pasal 11

Bentuk laporan penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tercantum dalam lampiran Ketiga Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan yang baru masih tetap berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 19 September 2006

WALIKOTA SOLOK,

dto

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di : Solok
Pada tanggal : 19 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

dto

MASRIAL MAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2006 Nomor 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 8 TAHUN 2006.
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM.

Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan asset Negara, maka dalam rangka menumbuhkembangkan dan mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Kota Solok, Pemerintah Daerah merasa perlu memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tersebut sebagai implementasi dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tersebut bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok, guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diharapkan dapat memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk kelancaran dan tertibnya administrasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Solok yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya pengaturan tentang prosedur dan persyaratan pemberian bantuan tersebut, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9 Ayat (1) huruf a. Cukup jelas

huruf b Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat setingkat diatas DPC/DPD Parpol atau sebutan lainnya di Kota Solok sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Politik tersebut.

Huruf c Cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR : Tahun 2007

TANGGAL : Januari 2007

TENTANG : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKASAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2006

NOMOR :

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....tim penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan , Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Solok, Nomor, tanggal.....telah melaksanakan penelitian dari pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun.....yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan , Penyerahan dan Pengguna Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Tim menyatakan bahwa Partai Politik.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahunsebanyak X Rp.....= Rp.

Demikianlah Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKASAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. KETUA
(.....)
2. SEKRETARIS
(.....)
3. ANGGOTA
(.....)
4. ANGGOTA
(.....)
5. ANGGOTA
(.....)
6. ANGGOTA
(.....)
7. ANGGOTA
(.....)
8. ANGGOTA
(.....)
9. ANGGOTA
(.....)

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR : Tahun 2007

TANGGAL : Januari 2007

TENTANG : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/Bupati/Walikota.....atau pejabat yang ditunjuk.....selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPP/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.....selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun.....kepada DPP/DPD/DPC.....sejumlah Rp..... dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari KPPN/Kas Daerahmelalui rekening Bank Partai Politik.....yang bersangkutan.

.....

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DPP/DPD/DPC.....
Ketua

An. Mendagri/Gubernur/Walikota
.....

(.....)

(.....)

Bendahara

(.....)

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR : Tahun 2007
 TANGGAL : Januari 2007
 TENTANG : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

KOP SURAT PARTAI POLTIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN.....

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
 Pelaksanaan Audit : Tgl....., Bln....., Thn....

Nama Parti Politik :
 NPWP :
 Nomor Rekening Bank :
 Alamat :
 Jumlah Kursi :
 Jumlah Dana : Rp.....

.....
 Kepada

Yth. Mendagri/Gubernur/Bupati/Walikota
 di-

.....

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1.	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang lembur		
3.	Administrasi umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan giro		
6.	Pemeliharaan gedung		
7.	Pemeliharaan data dan Arsip		
8.	Biaya perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin tik		
11.	Maubiler kantor		
Jumlah			

Terbilang :

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

KETUA UMUM / KETUA

(.....)

(.....)

Telah diaudit Oleh BPK

(.....)